



**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BARITO TIMUR
NOMOR : 421.1/2147/PNPL.1/2015**

TENTANG

**IJIN OPERASIONAL / PENYELENGGARAAN
PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI PADA PAUD NON FORMAL**

“TPQ AL - BAROKAH”

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BARITO TIMUR**

- Menimbang : a. Bawa dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada penyelenggara Pendidikan Non Formal dalam memberikan layanan Pendidikan kepada masyarakat perlu diterbitkan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal;
b. Bawa berdasarkan hasil verifikasi dari Bidang Pendidikan Nonformal Informal Kabupaten Barito Timur kepada tersebut diatas dapat diberikan ijin penyelenggaraan Pendidikan Non Formal dan Pendidikan masyarakat;
c. Bawa penerbitan Ijin penyelenggaraan Pendidikan Non Formal sebagaimana dimaksud butir a dan b dipandang perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Timur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002, tentang pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah;
2. Undang-Undang nomor 20 Tahun 2003, tentang sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, tentang pemerintah daerah;
4. Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004, Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 08 Tahun 2005, tentang standar Nasional Pendidikan;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2006 tentang Bantuan Untuk Lembaga Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan.
- Memperhatikan : 1. Permohonan dari ketua TPQ AI - BAROKAH Nomor 11/SPS.TPQ.AB/XI/2015
2. Surat Rekomendasi dari Kepala UPT Kecamatan Dusun Tengah Nomor 421.1/190/L/2015 Tanggal 12 Nopember 2015
3. Rekomendasi dari camat Dusun Tengah Nomor 421.1/359/Kesra Tanggal 03 Nopember 2015
4. Rekomendasi dari Lurah Ampah Kota Nomor 400/642/Kesra Tanggal 22 Oktober 2015
5. SK Pengurus
6. Data Santri

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

PERTAMA

: Memberikan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal kepada :

Nama Lembaga : **TPQ AL - BAROKAH**
Jenis Kegiatan : **TPQ**
Ketua Pengelola : **HALID ABDILLAH**
Alamat : **AMPAH KECAMATAN DUSUN TENGAH
KABUPATEN BARITO TIMUR**

KEDUA

: Ijin Operasional Penyelenggaraan **TPQ AL - BAROKAH** tersebut berlaku sejak tanggal **01 DESEMBER 2015** sampai dengan **01 DESEMBER 2016**.

Pemegang ijin ini :

1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Nonformal tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan ijin selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sebelum masa berlaku ijin berakhir.

KETIGA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tamang Layang
Pada Tanggal : 01 Desember 2015

Kepala Dinas Pendidikan

Kabupaten Barito Timur,

